



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 13);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan

- Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 53);
 16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 22);
 17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2019 tentang Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 51);
 18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 57);
 19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 4);
 20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa;
 - e. standar harga; dan
 - f. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan evaluasi kepada Camat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayek Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

BAB I

**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA.**

Kemajuan pembangunan di Kabupaten Pangandaran dari tahun ke tahun telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pedoman yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung dari sinergitas kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing – masing yang berorientasi melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.

Sejalan dengan upaya pencapaian tersebut sebagai sasaran prioritas Pembangunan Daerah, Pemerintah Desa dalam merancang RPJM-Desa harus mengacu pada RPJMD Kabupaten. Sinkronisasi tahunan RPJMDesa dengan RPJMD Kabupaten dapat dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan dalam RKPDesa Tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan Desa.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaraan Tahun 2021 – 2026, Visi Kabupaten Pangandaran adalah **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”** yaitu Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Pangandaran periode 2021 – 2026 yakni Wisata Dunia dan Nilai Karakter Bangsa. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Wisata Dunia yang lebih baik dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RKP Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dengan tema **“Pembangunan Ekonomi Berbasis Kawasan”**. Dengan tema kebijakan tersebut seluruh kebijakan/kegiatan pembangunan di Kabupaten

Pangandaran tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan lima tahun serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021 – 2026.

Untuk mewujudkan tema pembangunan tahun 2023 disusun kerangka prioritas dan kinerja daerah yang akan mengarahkan program pembangunan daerah tahun 2023 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Agenda prioritas pembangunan daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha;
2. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata Pangandaran menjadi destinasi wisata dunia dan optimalisasi pemanfaatan kawasan strategis Pangandaran dengan berwawasan lingkungan;
3. Peningkatan kemampuan daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat;
4. Peningkatan kemampuan daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, agama, budaya, pemuda dan olahraga.

Sesuai dengan tema diatas, maka sasaran pembangunan yang menjadi prioritas tertuju pada sasaran-sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan ekonomi. Sasaran-sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatnya ketahanan pangan;
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN;
4. Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok – kelompok usaha masyarakat dan koperasi;
5. Meningkatnya kunjungan wisatawan;
6. Meningkatnya perdagangan dan industri;
7. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
8. Meningkatnya penanganan PMKS;
9. Meningkatnya partisipasi, pemberdayaan perempuan dan pengembangan hak-hak anak;
10. Meningkatnya harapan hidup masyarakat yang berdaya saing;
11. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel;
12. Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik;
13. Meningkatnya rata – rata lama sekolah masyarakat;
14. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
15. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman;
16. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar;

17. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus konsisten terhadap isu strategis yang akan ditingkatkan pada tahun 2023, sesuai RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, isu strategis tersebut antara lain :

1. Peningkatan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas kesehatan;
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Peningkatan Konektivitas Wilayah;
5. Pengembangan Agroecotourism;
6. Percepatan Reformasi Birokrasi;

Keberhasilan pencapaian sasaran utama pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022.

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, dalam menyusun Rancangan APBDesa, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKPDesa. Penyusunan rancangan APBDesa dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPDesa Tahun 2023 dengan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, dengan memperhatikan prioritas pembangunan desa dan kemampuan keuangan desa.

Prioritas kegiatan Pemerintah Daerah yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa antara lain berikut :

Tabel 1.1
Sinkronisasi Kegiatan Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RKP DESA SESUAI KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN
1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya	Peningkatan kapasitas kepala Desa Peningkatan kapasitas perangkat Desa Peningkatan kapasitas BPD

2	Program Jalan dan Jembatan	pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.	<p>Pemeliharaan Jalan Desa</p> <p>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang</p> <p>Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</p> <p>Pemeliharaan Jembatan Milik Desa</p> <p>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) **</p> <p>Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Jalan Desa **</p> <p>Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **</p> <p>Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **</p> <p>Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **</p> <p>Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) **</p> <p>Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**</p>
3	Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat	pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa	<p>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)</p> <p>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)</p> <p>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (Guru Paud dll)</p> <p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**</p> <p>Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**</p> <p>Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**</p> <p>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)</p>

			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	
4	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Pengobatan Bagi Lansia dan Warga Miskin dst)	
5	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	
6	Program Pemberdayaan perlindungan anak dan perempuan		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Pembinaan Kampung KB, Penyuluhan Bumil, PUS, WUS, Kelas Ibu bayi dan Balita dll)	
7	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pengadaan Ambulance Desa)	
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	
9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL)	
10	Program Peningkatan dan Pembangunan Fasilitas Kesehatan		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	
11	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	
			Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	
12	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga		Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**		
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga		
13	Program Pemeliharaan Keamanan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **	
			Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga	

			Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
			Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
			Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
			Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
14	Program Penegakan Supremasi Hukum	penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat (Paralegal dll)
			Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
16	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi Rawa dan jaringan pengairan lainnya	pengelolaan jaringan irigasi	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
			Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
17	Program Pengembangan Industri Rumah Tangga Kecil Menengah	pengembangan pusat perekonomian Desa	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
18	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (Mesin Jahit, Mesin Bubut, Perlatan Bengkel, dll)
19	Program penyediaan sarana dan prasarana perdagangan		Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian (Mesin Paraut Kelapa, Penepung Biji - bijian, Pencacah Pakan Ternak, Mesin Sangrai Kopi, Pemetong / Pengiris Buah dan Sayuran)
20	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Meubelair, Alat Rumah Tangga, Konveksi, Kerajinan Tangan, Kain Tenun, Batik, Perbengkelan)
21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	pengelolaan persampahan Desa	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kedaraan Pengangkut Sampah dll)**
			Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kedaraan Pengangkut Sampah dll)**
22	Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Pembinaan Kesenian	pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Peralatan Kesenian, Pembinaan)

23	Program Pengembangan Pariwisata	pengelolaan wisata Desa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Jalan, MCK, Jembatan)
			Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (Pondok Wisata, Panggung Hiburan, Kios Cenderamata, Warung Makan, Wahana Permainan Anak, Outbond, Taman Rekreasi, Tempat Penjualan Tiket, Rumah Penginapan, Angkutan Wisata)
24	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
			Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
			Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan
25	Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	Pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Website dll)
26	Program peningkatan kualitas dan pelayanan tata kearsipan		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
27	Program Penguatan Lembaga-lembaga Sosial dan Pendidikan Keagamaan	membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa** (Rumah Ibadak, Pemakan dan Petilasan dll)
28	Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. Prinsip Penyusunan APBDesa

APBDesa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ditingkat Desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

II. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

III. Teknis Penyusunan APBDesa

A. Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.

Adapun jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut :

Tabel 2.1


Jadwal Penyusunan APBDesa

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	DURASI
1.	Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa	Oktober	1 Bulan
2.	Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa Untuk Disepakati dalam Musyawarah BPD	Akhir Bulan Oktober	1-3 Hari


3.	Penyampaian Rancangan Perdes APBDesa Kepada Camat	Minggu Pertama Bulan November	Paling Lambat 3 Hari Sejak Disepakati
4.	Evaluasi Rancangan Perdes APBDesa oleh Camat	Minggu Pertama sampai dengan Minggu Terakhir Bulan November	20 Hari Kerja Sejak diterima Rancangan APBDesa
5.	Penyempurnaan Rancangan Perdes APBDesa Hasil Evaluasi Camat	Minggu Pertama Bulan Desember sampai dengan minggu terakhir bulan Desember	20 Hari Sejak diterima Hasil Evaluasi dari Camat
6.	Penetapan rancangan Perdes APBDesa menjadi Perdes APBDesa	Paling Lambat 31 Desember	1 Hari

Gambar 2.1

Alur Penyusunan APBDesa (1)



Gambar 2.2
Alur Penyusunan APBDesa (2)



B. Substansi APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang **terukur, rasional serta kepastian dasar hukum penerimaannya**.

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari :

1) Hasil Usaha

Hasil usaha desa antara lain bagi Hasil BUMDesa, merupakan bagi hasil dari usaha BUMDesa yang menjadi hak desa;

2) Hasil Aset

Hasil Aset antara lain Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tabatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Desa, Pelelangan Ikan Milik Desa, Kios

Milik Desa, Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik Desa.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa berupa uang, tenaga maupun berupa barang.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil pungutan desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang merupakan sumber pendapatan desa ditetapkan dengan peraturan desa dan dituangkan dalam lembaran desa oleh sekretaris desa.

Dalam proses penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa;
- 2) Dalam upaya peningkatan PADesa agar mengoptimalkan Bagi Hasil Dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa);
- 3) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.
- 4) Penerimaan desa dari sewa tanah kas desa, agar dituangkan dalam perjanjian sewa.
- 5) Swadaya masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa. Yang dimaksud swadaya masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang berdasarkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan.
- 6) Partisipasi masyarakat yang berupa uang dan dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa. Yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang sebagian biayanya berasal dari masyarakat.
- 7) Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pungutan Pasar Desa/kios desa, bangunan desa, objek wisata desa, pemandian umum desa dan kekayaan desa lainnya serta

peraturan desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa layanan yang diberikan serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.

- 8) Pemerintah desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang melanggar ketentuan perundang undangan.

b. Transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023, pencantumannya harus memperhatikan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2023 belum disahkan, pencantuman alokasi dana transfer mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2023 atau berdasarkan pagu indikatif Tahun 2023.

Kelompok pendapatan transfer diantaranya :

1) Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang telah disalurkan melalui RKUD ke Rekening Kas Desa digunakan berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

3) Alokasi Dana Desa

ADD berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Desa.

Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari ADD dalam penyusunan APBDesa Tahun 2023 didasarkan pada peraturan bupati yang mengatur tentang ADD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

4) Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan keuangan Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan APBDesa Tahun 2023 didasarkan pada peraturan gubernur yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa sesuai peraturan perundang undangan.

5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten

Bantuan keuangan Kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dalam penyusunan APBDesa Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa sesuai peraturan perundang undangan.

c. Pendapatan Lain-lain

- 1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa.
- 2) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.
- 3) Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa.
- 4) Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- 5) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- 6) Bunga Bank.

Penganggaran pendapatan desa yang berasal dari pendapatan lain – lain dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Kepastian pendapatan dari hasil kerjasama, bantuan perusahaan dan hibah dapat didasarkan pada perjanjian pemberi hibah dengan kepala desa selaku penerima. Dalam hal penerimaan hibah diperoleh setelah adanya penetapan Perdes APBDesa, maka oanggaran dilakukan pada saat perubahan APBDesa.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pada pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. Paling Banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
 2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada point (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya.
- 3) Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada point (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kepala Desa tentang Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan desa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, RPJMDesa, RKPDesa dan Kewenangan Desa.
- 2) Penyusunan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak perbolehkan bententangan atau melebihi dengan standar harga kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas dan pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- 3) Apabila dimungkinkan harga barang / jasa melebihi standar harga kabupaten Pangandaran maka diharuskan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan di jelaskan alasan perbedaan harga tersebut.

- 4) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil.
- 5) Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa meliputi belanja ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll.
- 6) Penghasilan tetap dan tunjangan termasuk dalam komponen belanja yang besarnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja desa. Penentuan besaran penghasilan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 7) Dalam meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

1) SiLPA Tahun Sebelumnya

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penggunaan SiLPA yang diperoleh karena kegiatan di Tahun Anggaran 2022 belum terealisasikan maka SiLPA dianggarkan kembali untuk kegiatan tersebut di Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikelompokkan berdasarkan sumber perolehan SiLPA.

2) Pencairan Dana Cadangan

Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan hendaknya disesuaikan dengan peraturan desa tentang pembentukan Dana Cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya

dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Penetapan besarnya anggaran untuk hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan BUMDesa dengan memperhatikan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan desa setempat.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Desa harus menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program / kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.

2) Penyertaan Modal Desa

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUMDesa dilakukan melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang undangan.

Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pemerintah desa harus melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Tersebut.

C. Cara mengisi format APBDesa

1. Cara Pengisian Pendapatan

Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

2. Cara Pengisian Belanja

Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

3. Cara Pengisian Pembiayaan

Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

Tabel 2.2
Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1, 2, 5 dan 7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Honor dll perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa**

1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (Peta Aset Desa, Pendataan)
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Website dll)
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (Lomba Posyandu, Lomba PKK)
1	4	90	Sosialisasi Dana Desa
1	4	91	Pemantauan dan Audit Berbasis Komunitas
1	4	92	Pengembangan Unit Pengaduan di Desa
1	4	93	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
1	4	94	Dukungan Pelaksanaan Peningkatan Perangkat Desa
1	4	95	Sosialisasi Produk Hukum Desa
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup :
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (Guru Paud dll)
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Peralatan Kesenian, Pembinaan)
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Pelatihan dan Pembuatan Film Dokumenter
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Pengobatan Bagi Lansia dan Warga Miskin dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Pembinaan Kampung KB, Penyuluhan Bumil, PUS, WUS, Kelas Ibu bayi dan Balita dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pengadaan Ambulance Desa)
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) **
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa (bendungan skala kecil)
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (bendungan skala kecil)**
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **

2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pianisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kedaraan Pengangkut Sampah dll)**
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pianisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kedaraan Pengangkut Sampah dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90	Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran
2	5	91	Pembangunan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
2	5	92	Pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, Sosialisasi Dana Desa dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Jaringan Internet Untuk Warga Desa, Radio Single Side Band, Pengelolaan Website, Pengelolaan Koran Desa)
2	6	90	Penerangan Jalan Lingkungan
2	6	91	Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi Air
2	6	92	Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Air
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (Tenaga Mikrohidro, Diesel, Matahari, Biogas, dan Jaringan Distribusi)
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (Tenaga Mikrohidro, Diesel, Matahari, Biogas, dan Jaringan Distribusi)**
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Jalan, MCK, Jembatan)
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (Pondok Wisata, Panggung Hiburan, Kios Cenderamata, Warung Makan, Wahana Permainan Anak, Outbond, Taman Rekreasi, Tempat Penjualan Tiket, Rumah Penginapan, Angkutan Wisata)
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat (Paralegal dll)
3	1	90	Pembangunan Sarana Prasarana untuk Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

3	1	91	Pemeliharaan Sarana Prasarana untuk Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	92	Penanganan Pasca Bencana Skala Lokal Desa
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa** (Rumah Ibadak, Pemakan dan Petilasan dll)
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan KPM dll)
3	4	90	Operasional LPMD
3	4	91	Operasional PKK
3	4	92	Operasional Karangtaruna
3	4	93	Operasional SAT LINMAS
3	4	94	Operasional Lembaga Lainnya
3	4	95	Operasional, Pembentukan dan Pelatihan KPMD
3	4	96	Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**
4	1	90	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan
4	1	91	Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, Traktor Mini, Terasering, Mesin Pompa Air, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, Pencetakan lahan pertanian dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian
4	2	91	Pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (Mesin Jahit, Mesin Bubut, Perlatan Bengkel, dll)
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian (Mesin Paraut Kelapa, Penepung Biji - bijian, Pencacah Pakan Ternak, Mesin Sangrai Kopi, Pemotong / Pengiris Buah dan Sayuran)

4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa (Pasar Desa, Pasar Hewan)
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa (Pasar Desa, Pasar Hewan)**
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, Pelatihan Kerja, dll) **
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	01	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	02	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	03	Keadaan Mendesak

Tabel 2.3

Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90	Pengelolaan Hasil Usaha Lainnya
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90	Pengelolaan Hasil Aset Lainnya
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa (PADes)
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa (PADes)
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Uang Saku Peserta
5	2	2	91	Belanja Insentif Lembaga Kemasyarakatan
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon

5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90	Belanja Modal Peralatan Kebakaran
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BAB III STANDAR BIAYA

3.1 Standar Biaya Masukan

1. Standar Biaya Masukan merupakan batas tertinggi dalam penganggaran dan penyerapan, artinya Pemerintahan Desa boleh menganggarkan dan menyerap lebih rendah dari standar biaya masukan di dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ini.
2. Standar Biaya Masukan sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka Bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang di maksud dalam Peraturan ini adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur Pemerintah Desa yang diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan desa baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah desa.

3.2.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimum/ sesuai kemampuan desa sebagai berikut :

Tabel 3.1

Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Siltap Kepala Desa	Orang/ bulan	Rp. 3.000.000,-
2	Siltap Sekretaris Desa	Orang/ bulan	Rp. 2.250.000,-
3	Siltap Kasi/Kaur/Kadus/Staff Desa	Orang/ bulan	Rp. 2.050.000,-

3.2.2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari Tunjangan Kesehatan, Ketenagakerjaan, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Keluarga (tunjangan Pasangan dan anak), Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Tunjangan Purna Bakti yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimum/ sesuai kemampuan keuangan desa sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jenis dan Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

1. Tunjangan Jabatan			
No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa (25% x Siltap Kades)	Orang/bulan	25% x Siltap Kades
2	Tunjangan Sekretaris Desa	Orang/bulan	1% x Masa Kerja X Siltap Sekretaris Desa
3	Tunjangan Kasi/ Kaur	Orang/bulan	1% x Masa Kerja X Siltap Kasi/Kaur
4	Tunjangan Kadus	Orang/bulan	5% x Siltap Kadus
2. Tunjangan Keluarga (Pasangan dan anak)			
No	Uraian	Satuan	Biaya Rp
1	Tunjangan Pasangan Kades	Orang/bulan	5% x Siltap
2	Tunjangan Pasangan sekdes	Orang/bulan	5% x Siltap
3	Tunjangan Pasangan Kasi/Kaur/Kadus/staff Desa	Orang/bulan	5% x Siltap
4	Tunjangan Anak Kades	Orang/bulan	2% xsiltap
5	Tunjangan Anak sekdes	Orang/bulan	2% xsiltap
6	Tunjangan Anak Kasi/Kaur/Kadus/staff Desa	Orang/bulan	2% xsiltap
3. Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (PBP)			
No	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1	TPAPD Kepala Desa	Orang/ Tahun	Rp 5.000.000,-
2	TPAPD Sekretaris Desa	Orang/ Tahun	Rp 2.500.000,-
3	TPAPD Kasi/Kaur/Kadus/Staff	Orang/Tahun	Rp. 17.500.000,-
4. Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (PBK)			
No	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1.	TPAPD Kepala Desa	Orang/ bulan	Rp. 2.500.000,-
2.	TPAPD Sekretaris Desa	Orang/bulan	Rp. 1.600.000,-
3.	TPAPD Kasi/Kaur/Kadus/Staff	Orang/bulan	Rp. 1.200.000,-
5. Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			
No	Uraian	Satuan	Biaya Rp.
1.	BPJS Kesehatan Kades	Orang/bulan	5% x Siltap
2.	BPJS Kesehatan Perangkat Desa	Orang/bulan	5% x Siltap
3.	BPJS Ketenagakerjaan Kades	Orang/bulan	9,24% x siltap
4	BPJS Ketenagakerjaan Prades	Orang/ bulan	9,24% x Siltap
6. Tujangan Purnabakti Kepala Desa dan Perangkat Desa			
No	Uraian	Satuan	Biaya Rp.

1.	Tunjangan Purna Bakti Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)	1 kali	5 x Siltap Kades dan Perangkat
----	--	--------	--------------------------------

3.3 Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

Pengadaan belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.1 Honorarium

1. Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa

Honorarium bagi Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimum/sesuai kemampuan desa sebagai berikut :

Tabel 3.3
Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (orang/bulan)

NO	URAIAN	Satuan	BIAYA (Rp)
1	PKPKD	Orang/Bulan	400.000
2	Koordinator PPKD	Orang/Bulan	300.000
3	Kaur Keuangan (Bendahara)	Orang/Bulan	275.000
4	Kasi Kesejahteraan	Orang/Bulan	250.000
5	Kasi/ Kaur Lainnya	Orang/Bulan	200.000

2. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada Tim yang membantu tugas dan fungsi Pelaksana Kegiatan dalam Pengadaan Barang/Jasa baik secara swakelola atau dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu. Ketentuan pemberian honor bagi Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

- a. Honorarium diberikan kepada personil Tim yang diangkat oleh Kepala Desa sebagai Tim Pengadaan Barang/Jasa Desa.
- b. Honorarium diberikan kepada setiap orang per kegiatan (ok).
- c. Jumlah personil Tim Pengadaan Barang/Jasa Maksimal 5 Orang

Tabel 3.4
Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa (orang/kegiatan)
Dalam Rupiah

Uraian	s.d.50 Juta	>50-200 Juta	>200-250 Juta
Ketua	-	350.000	400.000

Sekretaris	-	300.000	350.000
Anggota termasuk tim teknis	-	250.000	250.000

3. Honorarium Tim Kegiatan

Honorarium Tim Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai Pemerintah Desa dan non Pemerintah Desa yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan keluaran dokumen dari program dan kegiatan.

Honorarium Tim Kegiatan diantaranya adalah kegiatan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa dan Peningkatan Kapasitas di desa yang ditetapkan Keputusan Kepala Desa. Besaran Honorarium Tim Kegiatan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Honorarium Tim Kegiatan (orang/kegiatan)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (dibentuk secara selektif sesuai kebutuhan)		
	1.1 Ketua	ok	300.000
	1.2 Sekretaris	ok	200.000
	1.3 Anggota (maksimal 3 orang)	ok	150.000
2	Honorarium Pelaksana Kegiatan bagi pegawai Non Pemerintahan Desa yang dibentuk oleh Keputusan Kepala Desa (sesuai kebutuhan)		
	2.1 Ketua	ok	300.000
	2.2 Sekretaris	ok	200.000
	2.3 Anggota (maksimal 3 orang)	ok	150.000
3	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Keputusan BPD		
	3.1 Ketua	ob	500.000
	3.2 Sekretaris	ob	400.000
	3.3 Anggota (maksimal 11 orang)	ob	300.000
	3.4 Kesekretariatan	ob	200.000
	3.5 Babinsa/ Bhabinkamtibmas	ok	200.000
4	Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)		
	4.1 Ketua	Ok	350.000
	4.2 Sekretaris	Ok	300.000
	4.3 Anggota	Ok	200.000

4. Honorarium Operator

Honorarium Operator diberikan kepada Perangkat Desa atau Staf Desa Non Perangkat Desa, yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi.

Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengelolaan Aset Desa, Sistem Informasi Desa, dan Profil Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberikan besaran honorarium sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Honorarium Operator

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Honorarium Operator :		
	a. 1 sistem Keuangan Desa	Orang/Bulan	250.000
	b. 2 sistem Aset Desa	Orang/Bulan	250.000
	c. ≥ 3 sistem informasi lain	Orang/Bulan	250.000

5. Honorarium Petugas Kantor

Honorarium Petugas Kantor diberikan kepada Staf Desa Non Perangkat Desa, yang diberi tugas untuk melaksanakan jasa kegiatan seperti Petugas Kebersihan, Pengemudi Kendaraan Ambulance dan Petugas Perpustakaan yang ditetapkan berdasarkan kontrak perjanjian kerja dengan Kepala Desa dan diberikan besaran honorarium sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Honorarium Petugas Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	600.000
2	Pengemudi Kendaraan Ambulance	Orang/Bulan	500.000
3	Petugas Perpustakaan	Orang/Bulan	500.000

6. Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan

Besaran Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan pada kegiatan Pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Seminar / Workshop / Kursus / Diseminasi / Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Satuan untuk Narasumber/ Tenaga Ahli/Konsultan adalah per jam per kegiatan.

Besaran Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli / Konsultan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
2	Pejabat Eselon III /yang disetarakan	Orang/Jam	800.000
3	Pejabat Eselon IV/yang disetarakan	Orang/Jam	800.000

Catatan :

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut diatas adalah 45 menit.

7. Uang Saku Peserta

Uang Saku diberikan kepada peserta pada kegiatan Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Seminar/Workshop/Kursus/Diseminasi/Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Besaran Uang Saku Peserta sebagai berikut :

Tabel 3.9
Uang Saku Peserta

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Uang Saku pada kegiatan yang diselenggarakan di Kantor	Orang/Hari	50.000
2	Uang Saku pada kegiatan yang diselenggarakan di Hotel/sejenisnya	Orang/Hari	100.000

3.3.2 Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja bahan pakai habis untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja pakai habis merupakan standar tertinggi sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban. Besaran masing-masing belanja bahan pakai habis sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Belanja Bahan Pakai Habis

No	Uraian	Satuan	Besaran Biaya (Rp)
1.	Isi Ulang Air Mineral per Galon (setara "Aqua")	buah	20.000
2.	Belanja Materai 10000	lembar	10.000

3.3.3 Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Tulis Kantor untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa, bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban. Besaran masing-masing belanja Alat Tulis Kantor dapat berpedoman pada hasil survey harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang Tertinggi atau Keputusan Bupati Pangandaran tentang Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023.

3.3.4 Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak dan penggandaan digunakan untuk keperluan pemerintahan desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja cetak dan penggandaan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban. Besaran belanja cetak dan penggandaan dapat

berpedoman pada hasil survey harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang Tertinggi atau Keputusan Bupati Pangandaran tentang Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022.

3.3.5 Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Alat Berat digunakan untuk keperluan Pemerintahan Desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja sewa merupakan harga tertinggi dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban. Besaran Sewa Alat Berat sebagai berikut :

Tabel 3.11
Belanja Sewa Alat Berat

(dalam rupiah)

No Urut	Nama Barang	Satuan	Harga
Sewa Alat Berat/Kendaraan			
1	Alat Penggetar Beton 4 HP	/ Jam	27.500
2	Ashpalt liquid Mixer	/ Jam	35.300
3	Aspalt Sprayer	/ Jam	56.600
4	Asphalt Sprayer Selfpropeld 68 HP	/ Jam	278.000
5	Asphalt finisher	/ Jam	304.000
6	Bore pile Machine	/ Jam	341.500
7	Buldozer 110 HP	/ Jam	674.000
8	Buldozer 65 HP	/ Jam	379.500
9	Blower	/ Jam	379.500
10	Compressor 4000 - 6500 L/M	/ Jam	189.000
11	Concrete mixer 0.3 - 0.6 M3	/ Jam	153.000
12	Concrete Pump	/ Jam	236.000
13	Concrete Vibrator	/ Jam	43.400
14	Cold Milling	/ Jam	1.647.000
15	Crusher Scr30t/h. 140HP	/ Jam	528.000
16	Crusher Scr20t/h. 95HP	/ Jam	368.500
17	Crusher 19t/h mbl 45HP	/ Jam	181.500
18	Crane 10 - 15 Ton	/ Jam	316.200
19	Crane One Track 35 Ton	/ Jam	289.000
20	Cheap Spreader 25 HP	/ Jam	137.500
21	Dum Truck 3.5 T 115 HP	/ Jam	306.000
22	Dum Truck 5T 145 HP	/ Jam	324.500
23	Dum Truck 8T 175 HP	/ Jam	456.500
24	Dum Truck 10T 190 HP	/ Jam	547.000
25	Exavator 1,0m3 90 HP	/ Jam	684.000
26	Flat Bed truck 3 - 4 M3	/ Jam	513.000

27	Fulvi Mixer	/ Jam	746.000
28	Generatir Set	/ Jam	411.600
29	Kendaraan Truk Angkutan Batu	Per Hari	800.000
30	Kompresor 4000-650L/M 60 HP	/ Jam	177.000
31	Jack Hammer	/ Jam	30.500
32	Loader Treackd 75 - 100 HP	/ Jam	334.000
33	Loader Treackd 135 HP	/ Jam	423.500
34	Motor Grader 100 HP	/ Jam	597.000
35	Mesin Gilas Tiga Roda 6-8T 37 HP	/ Jam	243.000
36	Mesin Gilas Tandem 6-10T 40 HP	/ Jam	565.000
37	Mesin Gilas Bergetar 6-7T 51 HP	/ Jam	478.500
38	Mesin Gilas Roda Karet 8-15 T 95 HP	/ Jam	509.000
39	Mesin Gilas Bergetar 1T 7HP	/ Jam	82.500
40	Mesin Penyemprot Asphalt 1000 25 HP	/ Jam	236.500
41	Mesin Penyemprot Asphalt 200 7 HP	/ Jam	79.000
42	Mesin Penyemprot Asphalt 4 HP	/ Jam	51.000
43	Mesin Penghampar 72,4 HP	/ Jam	953.000
44	Mesin Penghampar 1820 mm/30 HP	/ Jam	423.500
45	Pedestrian Roller	/ Jam	91.800
46	Pile Driver + Hammer	/ Jam	77.500
47	Plate Vibrator Tamper 4 HP	/ Jam	42.000
48	Pengaduk Beton 0.25 M3 10 HP	/ Jam	71.500
49	Pengaduk Beton 0.50 M3 20 HP	/ Jam	137.500
50	Stone Crusher	/ Jam	1.028.000
51	Screening Plant 80HP	/ Jam	176.000
52	Tamper	/ Jam	44.000
53	Tandem Roller 6 - 8 T	/ Jam	365.000
54	Three wheel Loader 6 - 8 T	/ Jam	237.500
55	Transfor Trailer	Unit	2.900.000
56	Tire Roller 8 - 10 T	/ Jam	479.000
57	Track loader 75 - 100 HP	/ Jam	570.000
58	Trailer 20 Ton	/ Jam	395.000
59	Truck Tangki Air 115 HP	/ Jam	252.000
60	Truck bak terbuka 3.5T/115 HP	/ Jam	256.000
61	Truck bak terbuka 10T/190 HP	/ Jam	514.000
62	Truck Trailer	/ Jam	520.000
63	Vibratory Roller 5 - 8 T	/ Jam	384.000
64	Water Pump 50mm 30m3/ Jam 8 HP	/ Jam	19.000
65	Water Pump 100 mm	/ Jam	41.000
66	Water Tanker 3000 - 4500 L	/ Jam	295.500
67	Wheel Traktor 60HP	/ Jam	126.500
68	Welding Set	/ Jam	109.000

69	Wheel loader 1.0 - 1.6 M3	/ Jam	435.700
70	Wheel Loader 115 HP	/ Jam	451.000
71	Tronton	/ Jam	434.000
Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (Bimtek/dan sejenisnya)			
a.	Ruang Kecil (sd. 50 Orang)	Unit	4.000.000
Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (Rakor/dan sejenisnya)			
a.	Ruang Besar (90 sd. 200 Orang)	Unit	7.000.000
b.	Gedung Pertemuan (Lebih dari 200 orang)	Unit	12.000.000

Sumber : Keputusan Bupati Nomor : 027/Kep.393-DPKAD/2018

3.3.6 Belanja Konsumsi (Makan/Minum)

Belanja Konsumsi (Makan/Minum) diberikan dalam rangka kegiatan Pelatihan / Bimbingan Teknis / Seminar / Workshop / Kursus / Diseminasi / Sosialisasi / rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Besaran Belanja Konsumsi (Makan/Minum) sebagai berikut :

Tabel 3.12
Belanja Konsumsi (Makan/Minum)

(dalam rupiah)

No Urut	Uraian	Satuan	Harga
1.	Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor		
	a. Makan	Orang/Kali	15.000 - 25.000
	b. Kudapan	Orang/Kali	7.500 - 10.000
2.	Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel		
	a. Makan	Orang/Kali	60.000 - 80.000
	b. Kudapan	Orang/Kali	20.000 - 30.000

3.3.7 Belanja Pakaian Dinas

Biaya pengadaan pakaian dinas bagi pegawai pemerintah desa sudah termasuk biaya ongkos jahit dengan satuan orang per stel. Besaran biaya pakaian dinas sebagai berikut :

Tabel 3.13
Belanja Pakaian Dinas

(dalam rupiah)

No Urut	Uraian	Satuan	Harga
1.	Seragam Dinas (Pemerintah Desa dan BPD)	Orang/Stel	300.000 - 500.000
2.	Seragam PKK	Orang/Stel	300.000 - 500.000
3.	Seragam Linmas	Orang/stel	300.000 - 500.000
4.	Pakaian Batik	Orang/Stel	200.000 - 350.000

NO	2.3. JARAK ANTAR KOTA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI										1	Uang Harian	100.000	125.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	200.000	210.000	230.000																									
	PALABUHANRATU	CIKAKAK	SIMPENAN	CISOLOK	BANTARGADUNG	WARUNGKIARA	CIKIDANG	CIKEMBAR	KALAPANUNGGAL	LENGKONG	CIEMAS	CIBADAK	CICANTAYAN	WALURAN	BOJONGGENTENG	PARAKANSALAK	JAMPANGKULON	SUKABUMI	JAMPANGTENGAH	SUKARAJA	CARINGIN	CISAAT	NAGRAK	KADUDAMPIIT	SUKALARANG	GUNUNGURUH	KABANDUNGAN	SURADE	PARUNGKUDA	CIKACAP	KEBONPEDES	KALIBUNDER	PABURAN	PURABAYA	CIRENGHAS	CIBITUNG	GEGERBITUNG	CIDAHU	CICURUG	SAGARANTEN	NYALINDUNG	CURUGKEMBAR	TEGAL BULED	CIDADAP	CIDOLOG	CIAMBAR	CIWANGGU
1	0	5	8	13	21	29	35	46	53	55	48	58	59	60	61	62	64	68	68	69	69	71	71	72	74	74	75	75	75	77	78	81	81	82	84	86	87	93	97	102	104	116	121	84	61		
2	5	0	13	8	26	34	40	51	54	58	78	63	64	79	74	66	68	70	72	79	74	75	82	75	71	79	79	73	78	78	82	83	97	84	87	90	101	89	98	108	104	109	121	136	82	66	
3	8	13	0	21	29	37	43	54	57	45	47	66	66	82	82	57	53	72	75	78	82	77	84	85	81	74	82	66	76	66	84	69	70	95	90	74	96	70	92	85	113	94	108	113	85	53	
4	13	8	21	0	34	42	48	59	56	66	86	71	72	87	82	74	74	78	80	87	82	83	90	83	79	81	87	84	87	86	90	91	108	92	95	98	102	100	96	116	105	117	119	124	93	74	
5	21	26	29	34	0	8	56	25	70	69	89	37	27	75	69	82	62	41	44	47	42	48	50	50	39	95	75	47	84	54	98	88	71	60	83	63	88	63	89	76	98	105	112	117	56	62	
6	29	34	37	42	8	0	81	17	58	61	97	29	30	83	54	89	90	33	36	39	42	34	41	42	42	38	99	103	39	88	46	106	80	63	52	111	55	80	55	81	68	90	133	104	109	48	90
7	35	40	43	48	56	81	0	71	14	88	108	45	68	94	39	26	96	61	108	68	59	78	56	86	70	81	29	109	54	109	73	112	113	130	79	117	85	41	66	116	91	125	178	139	144	63	95
8	46	51	54	59	25	17	71	0	75	49	114	26	12	100	51	76	101	16	19	22	37	17	34	25	14	100	114	35	99	29	117	63	46	35	122	38	76	51	64	51	73	126	87	92	44	101	
9	54	57	56	70	58	14	75	0	102	112	50	58	94	25	12	118	66	95	72	69	64	58	72	65	27	63	134	127	122	84	139	90	27	52	140	90	149	161	163	168	49	118	68	93	52		
10	53	58	45	66	69	61	88	49	102	0	74	75	61	50	99	125	52	59	25	66	70	65	86	73	69	68	113	65	84	65	72	68	20	42	78	73	84	126	101	40	68	49	102	63	68	93	52
11	55	78	47	86	89	97	108	114	122	74	0	131	121	25	147	136	43	133	139	118	113	139	121	142	116	147	39	159	30	145	59	99	124	151	47	155	151	92	147	101	69	115	104	168	43	43	
12	48	63	66	71	37	29	45	26	50	75	131	0	13	116	25	50	127	16	45	22	16	11	19	25	14	75	140	10	149	28	143	75	62	34	148	40	57	32	71	44	80	133	94	99	19	127	
13	58	63	66	72	27	30	68	12	38	61	121	13	0	111	28	53	113	18	47	24	10	8	24	16	27	11	83	126	23	126	30	129	91	74	36	139	42	64	39	73	46	82	135	96	101	32	123
14	59	64	52	72	75	83	94	100	94	50	25	116	111	0	133	119	18	103	80	109	112	109	127	120	112	106	119	31	126	15	115	34	75	92	100	39	106	136	141	67	118	76	61	90	79	135	18
15	60	79	82	87	69	54	39	51	25	99	147	25	28	133	0	27	152	41	70	47	44	39	37	47	50	42	50	165	15	165	53	168	95	78	59	178	65	50	31	96	69	105	158	119	124	24	152
16	61	74	57	82	82	88	26	76	12	125	136	50	53	119	27	0	122	36	95	72	76	71	62	79	75	74	37	135	40	155	78	138	139	122	84	143	90	15	40	121	94	130	173	144	149	49	122
17	61	66	53	74	62	90	96	101	118	52	43	127	113	18	152	122	0	112	82	117	121	116	135	124	120	113	135	13	137	22	123	16	77	94	129	21	135	176	151	49	92	58	43	72	61	146	15
18	62	66	72	74	41	33	61	16	66	59	133	16	18	103	41	96	112	0	29	6	13	5	28	13	8	91	125	26	124	13	128	54	37	19	133	22	67	42	55	35	64	117	78	83	35	122	
19	64	70	75	78	44	36	108	19	95	25	139	45	47	80	70	95	82	29	0	35	39	34	57	43	9	8	91	120	95	55	104	41	78	44	27	103	53	96	71	45	38	56	104	68	73	64	82
20	68	72	78	80	47	39	68	22	72	66	139	22	24	109	47	72	117	6	35	0	16	11	34	19	3	14	97	130	32	130	7	94	60	43	13	138	19	73	48	61	37	70	123	84	89	41	117
21	68	79	82	87	47	42	59	23	69	70	118	16	10	112	44	76	121	13	39	16	0	8	28	16	19	11	84	134	26	134	22	101	67	70	22	142	28	61	36	68	41	77	122	91	96	35	121
22	69	74	77	82	42	34	78	17	64	65	113	11	8	109	39	71	116	5	34	11	8	0	23	8	14	3	103	129	24	124	17	132	78	42	23	136	27	57	32	63	28	72	117	86	91	33	116
23	69	75	84	83	48	41	56	34	58	86	139	11	24	127	37	62	135	28	57	34	28	23	0	31	37	26	83	148	21	148	40	116	82	65	46	156	52	62	37	83	56	88	145	106	110	30	135
24	71	82	85	90	50	42	86	25	72	73	121	19	16	120	47	79	124	13	42	19	16	8	31	0	22	11	97	137	29	137	25	104	56	39	31	145	37	70	45	71	36	80	125	94	99	38	124
25	71	75	81	83	50	42	70	25	75	69	142	25	27	112	50	75	120	9	38	3	19	14	37	22	0	17	100	133	35	126	9	97	49	32	15	141	20	70	45	64	40	73	126	87	92	44	120
26	72	71	74	79	39	38	81	14	67	68	116	14	11	106	42	74	113	8	120	14	11	3	26	11	17	0	25	125	24	126	20	93	71	54	26	133	32	65	40	60	31	69	114	83	94	33	118
27	74	79	82	81	95	99	29	100	25	113	147	75	83	119	50	37	135	91	120	97	94	103	83	97	100	25	0	148	65	148	103	151	150	133	109	156	115	53	78	165	115	174	186	129	193	74	135
28	74	79	66	87	75	103	109	114	131	65	39	140	126	31	165	135	13	125	95	130	134	129	148	137	133	125	148	0	150	9	136	29	77	80	142	8	148	150	174	62	105	71	63	85	74	159	23
29	75	73	76	84	47	39	54	35	40	84	159	10	23	126	15	40	137	26	55	32	26	24	21	29	35	24	65	150	0	151	38	114	80	63	44	158	50	26	16	61	54	90	143	104	104	9	137
30	75	78	66	87	84	88	109	99	113	65	30	149	126	15	165	155	22	124	104	130	134	124	148	137	126	126	148	9	151	0	136	38	77	80	142	17	148	170	165	62	105	71	76	85	74	160	22
31	75	78	84	86	54	46	73	29	78	72	145	28	30	115	53	78	123	13	41	7	22	17	40	25	9	20	103	136	38	136	0	88	54	37	14	144	19	77	52	55	28	76	129	90	95	47	123
32	77	82	69	90	98	106	112	117	134	68	59	143	129	34	168	138	16	128	78	94	101	132	116	104	97	93	151	29	114	38	88	0	48	51	89	37	83	153	128	33	76	42	79	56	45	123	16
33	78	83	70	91	88	80	113	63	127	20	99	75	91	75	95	139	77	54	44	60	67	78	82	56	49	71	150	77	80	77	54	48	0	17	55	85	50	119	94	15	42	24	77	38	43	89	77
34	81	97	95	108	71	63	130	46	122	42	124	62	74	92	78	122	94	37	27	43																											

Tabel 3.15
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam
Wilayah Provinsi Jawa Barat

No	Strata/Tingkat Perjalanan Dinas	Cluster/Pengelompokan Wilayah				
		CLUSTER A	CLUSTER B	CLUSTER C	CLUSTER D	CLUSTER E
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Uang Harian	150.000	300.000	350.000	400.000	450.000

Tabel 3.16
Cluster Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Dalam Wilayah
Provinsi Jawa Barat

No	Uraian	Wilayah Kabupaten
1	<i>Cluster A</i>	Kab. Ciamis, Banjar
2	<i>Cluster B</i>	Kab. Cianjur, Kota Bandung, Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, dan Kab. Purwakarta
3	<i>Cluster C</i>	Kab. Sumedang, Kab. Karawang, Kota Bekasi, Kab. Bekasi
4	<i>Cluster D</i>	Kab. Garut, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Subang
5	<i>Cluster E</i>	Kota Tasikmalaya, Kab Tasikmalaya, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon

Catatan :

- 1) Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- 2) Biaya transport dibayarkan secara riil sesuai bukti pengeluaran yang sah.
- 3) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya. Biaya penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 4) Apabila ada undangan untuk mengikuti kegiatan diklat/Bimtek/Workshop dan sejenisnya maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Diberikan uang saku diklat apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 2 (dua) hari. Apabila dibutuhkan waktu sebelum dan/atau sesudahnya maka untuk hari keberangkatan dan/atau hari kepulangan diberikan uang harian.
 - b) Diberikan uang harian perjalanan dinas apabila pelaksanaan kegiatan paling banyak 2 (dua) hari.

Tabel 3.17
Uang Saku Diklat Luar Daerah

(dalam rupiah)

No Urut	Uraian	Satuan	Harga
1.	Kepala Desa	Orang/Hari	200.000
2.	BPD	Orang/Hari	200.000
3.	Perangkat Desa	Orang/Hari	150.000

4.	Non Perangkat Desa/Staf Desa	Orang/Hari	100.000
----	------------------------------	------------	---------

3.2.1 Belanja Bahan/Material

Bahan/material adalah bahan yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi. Pemerintah Desa dapat menetapkan besaran harga bahan/material berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan Survei Harga Satuan Bahan/Material harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Alamat lokasi survei;
2. Nama, cap dan tanda tangan responden (pabrik/distributor/toko/quarry), yang memberi informasi;
3. Informasi bahan/alat secara jelas dan lengkap;
 - a. Jenis bahan/material (contoh: batu agar dilengkapi dengan dengan asal atau warna seperti batu gunung/putih, batu kali/hitam.
 - b. Ukuran bahan (contoh: diameter besi ditulis besar diameternya kemudian diberi keterangan gemuk/full atau kurus/banci atau sesuai istilah yang biasa digunakan toko misalnya KS, Eco, Gendut dll).
 - c. Kapasitas alat dan tahun pembuatan.
 - d. Kualitas bahan (contoh 1: pipa ditulis SII atau SNI, juga nama pabrik pembuatnya dan contoh 2: semen ditulis PCC atau PPC kemasan 50Kg/Zak atau 40Kg/Zak dan dilengkapi merek dagang).
4. Perkiraan jarak dari lokasi survei material ke desa.
5. Harga sesuai informasi.

Catatan: Khusus untuk material batu, pasir dan sirtu harus memakai harga satuan/m³ yang akan diukur secara terus menerus pada saat pelaksanaan, tidak berdasar satuan rit/truk/gerobak.

6. Hasil survei diinformasikan dan dibahas dalam musyawarah Desa.

Contoh: Survei Harga Bahan/material

Desa : SEJAHTERA

Kecamatan : HARAPAN

Kabupaten : PANGANDARAN

PERIODE SURVEI : DESEMBER 2021

Jenis bahan/material Lokasi survei Narasumber	Satuan	Harga di lokasi (Rp)	Jarak ke Desa (Km)	Ongkos angkut per-satuan (Rp)	Harga terima di tempat (Rp)	CAP/ TTD
Pasir pasang Jebrod Cjr Dayat	M3	180.000	20	20.000	200.000	
Semen PCC SCG Toko Mulyajaya H. Agus	Zak (50 kg)	50.000	10	1.000	51.000	
Batu belah/hitam D= 30 Cm/25 Cm Masyarakat Desa SEJAHTERA, Ujang, Karta, Hadi	M3	25.000	0,5	1.000	26.000	
Pasir urug Masyarakat Desa SEJAHTERA, Udin, Maman	M3	15.000	0,1	-	15.000	

Jenis bahan/material Lokasi survei Narasumber	Satuan	Harga di lokasi (Rp)	Jarak ke Desa (Km)	Ongkos angkut per-satuan (Rp)	Harga terima di tempat (Rp)	CAP/ TTD
Pasir Pasang Ds Titisan Udin, Mamat	M3	220.000	2	20.000	240.000	
Pasir Pasang Toko Maju Jaya H. Sirod	M3	200.000	1	20.000	220.000	
DST						
Catatan: setiap jenis yang sama dilakukan minimal di 3 lokasi yang berbeda						

Catatan :

1. Pelaksanaan Survei Harga Satuan Bahan/Material dilaksanakan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang Tertinggi.
2. Keputusan Kepala Desa sebagaimana point 1 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi.
3. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan Survei Harga Satuan Bahan/Material, maka Pemerintah Desa perlu memperhatikan besaran harga bahan/material dengan menggunakan harga minimum dan maksimum dari setiap komponen bidang, yang diatur Kabupaten.
4. Rincian Besaran Biaya Bahan Material untuk Kelompok Bidang Bahan Bangunan; Kelompok Bidang Suku Cadang Kendaraan dan Alat Berat; Kelompok Bidang Kebutuhan Rumah Tangga; Kelompok Bidang Perkebunan; Kelompok Bidang Pertanian; Kelompok Bidang Peternakan; Kelompok Bidang Barang Inventaris dan lain-lain, Pemerintah Desa dapat berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain :

1. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam setiap tahapan penyusunan RKPDesa dan APBDesa, agar selalu berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Desa yang secara khusus ditempatkan oleh Pemerintah di Kecamatan dan Desa untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan desa.

3. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023 diwajibkan menggunakan Aplikasi SisKeuDes.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayat Shadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

